



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.322, 2012

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten Kudus-Kabupaten Jepara. Jawa
Tengah.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;**

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Hal 277 - 284);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (RI dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten Kudus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.**
- 2. Kabupaten Jepara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.**
- 3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.**
- 4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

- 1. Pertigaan Batas Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak, yang ditandai oleh PABU.013 dengan koordinat $06^{\circ}47' 40.69664''$ LS dan $110^{\circ}45' 30.00890''$ BT yang terletak di Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.014 dengan koordinat $06^{\circ}47' 10.28285''$ LS dan $110^{\circ}45' 40.75458''$ BT yang terletak pada batas Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;**

2. PBU.014 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.015 dengan koordinat $06^{\circ}46' 19.12226''$ LS dan $110^{\circ}46' 04.45400''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
3. PBU.015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.016 dengan koordinat $06^{\circ}46' 01.46154''$ LS dan $110^{\circ}46' 23.79474''$ BT yang terletak pada batas Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Desa Tunggul Pandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
4. PBU.016 selanjutnya ke arah Timur Laut kemudian ke arah Tenggara sampai pada PBU.017 dengan koordinat $06^{\circ}45' 27.29594''$ LS dan $110^{\circ}47' 51.24873''$ BT yang terletak pada batas Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
5. PBU.017 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.018 dengan koordinat $06^{\circ}44' 57.74751''$ LS dan $110^{\circ}48' 48.99041''$ BT yang terletak pada batas Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
6. PBU.018 selanjutnya ke arah Timur Laut kemudian ke arah Tenggara sampai pada PBU.019 dengan koordinat $06^{\circ}45' 22.54750''$ LS dan $110^{\circ}49' 42.21702''$ BT yang terletak pada batas Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
7. PBU.019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU.020 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 17.08509''$ LS dan $110^{\circ} 50' 12.94819''$ BT yang terletak di Desa Karangnongko Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
8. PABU.020 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.021 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 58.24816''$ LS dan $110^{\circ} 49' 20.83571''$ BT yang terletak di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
9. PABU.021 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.022 dengan koordinat $06^{\circ}42' 27.77961''$ LS dan $110^{\circ}49' 13.96147''$ BT yang terletak pada batas Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;

10. PBU.022 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.023 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 13.95342''$ LS dan $110^{\circ} 49' 56.87492''$ BT yang terletak pada batas Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Bategede Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
11. PBU.023 selanjutnya ke arah Timur masuk aliran Sungai Tempuran, kemudian ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tempuran sampai pada PABU.024 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 32.76531''$ LS dan $110^{\circ} 50' 12.04145''$ BT yang terletak di Desa Bategede Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
12. PABU.024 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tempuran sampai pada PABU.025 dengan koordinat $06^{\circ} 40' 30.11261''$ LS dan $110^{\circ} 50' 27.16689''$ BT yang terletak di Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Bategede Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
13. PABU.025 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.026 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 47.51231''$ LS dan $110^{\circ} 51' 10.17210''$ BT yang terletak pada batas Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
14. PBU.026 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU.027 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 56.57485''$ LS dan $110^{\circ} 51' 13.80055''$ BT yang terletak pada batas Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
15. PBU.027 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU.028 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 09.18302''$ LS dan $110^{\circ} 52' 05.27566''$ BT yang terletak pada batas Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
16. PBU.028 selanjutnya ke arah Timur menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU.029 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 02.78824''$ LS dan $110^{\circ} 53' 21.74705''$ BT yang terletak pada batas Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara; dan
17. PBU.029 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU.030 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 35.31551''$ LS dan $110^{\circ} 54' 08.50734''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dan Desa Siti Luhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

